

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM  
MENULISKAN BERITA KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD  
KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN KONTROL SOSIAL DITINJAU  
DARI UU PERS DAN UU ITE (Studi Kasus: 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.)**

**Vina Octavia**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail [vina.205180182@stu.untar.ac.id](mailto:vina.205180182@stu.untar.ac.id))

**Ariawan Gunadi**

(Corresponding Author)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail [ariawangun@gmail.com](mailto:ariawangun@gmail.com))

**Abstract**

*Freedom of the press is one manifestation of the mandate of Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reflects the freedom to use various media in terms of seeking, obtaining, possessing, storing, processing and conveying information. In carrying out its functions, rights, obligations and roles, the press respects human rights, and must be professional and controlled by the community. Today, there is a phenomenon of press criminalization caused by journalistic products reported by parties who feel aggrieved. The research method used is normative juridical research. The results of this study are that legal protection for the press as a social institution and vehicle for mass communication that has freedom of expression and independence has been explicitly and surely accommodated in Article 8 of the Press Law. However, often this legal protection does not work as it should in social life. Journalistic products produced by the press and press companies should not be criminalized or brought into the realm of crime. Therefore, it is necessary to re-enforce the mechanism regarding settlements related to the press and adjustments to the Press Law and ITE Law must be made.*

**Keywords:** Legal Protection, News, Press, UU ITE

**Abstrak**

*Kebebasan pers di merupakan salah satu wujud dari perintah Pasal 28F UUD NRI 1945 yang mencerminkan kebebasan penggunaan berbagai media dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati HAM, dan harus profesional serta dikontrol oleh masyarakat. Dewasa ini, terdapat fenomena kriminalisasi*

*pers yang disebabkan oleh adanya produk jurnalistik yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang memiliki kebebasan dalam berpendapat dan independen telah diakomodasi secara tegas dan pasti dalam Pasal 8 UU Pers. Namun, kerap kali perlindungan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya di kehidupan bermasyarakat. Produk jurnalistik yang dihasilkan oleh pers maupun perusahaan pers tidak semestinya dikriminalisasi atau dibawa ke ranah pidana. Oleh karena itu, perlu ditegakkan kembali mekanisme mengenai penyelesaian berkaitan dengan pers dan haruslah dilakukan penyesuaian UU Pers dan UU ITE.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Berita, Pers, UU ITE*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang secara jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, sebagai Negara Hukum yang semestinya menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>2</sup> Dan merujuk dari pada Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Namun bunyi tersebut pula ditetapkan dan dibatasi pula oleh undang-undang. Kebebasan Berpendapat merupakan satu kesatuan dengan kebebasan berekspresi. Sementara jika dikaitkan dengan Kebebasan Pers yang merupakan bentuk dari satu kesatuan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan memperoleh informasi, dan kebebasan dalam menyampaikan informasi. Jika dilihat secara dari landasan filosofis, Kebebasan pers di merupakan salah satu wujud dari perintah Pasal 28F UUD NRI 1945 yang mencerminkan kebebasan penggunaan berbagai

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Moh. Kusrini dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hal.153.

media dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.<sup>3</sup>

Namun harus diakui bahwa sekalipun peranan pers dalam mengawasi dan menegakkan hak asasi manusia (“HAM”) sudah dijamin sepenuhnya oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibidang pers pasca amandemen UUD NRI 1945, akan tetapi tidak dengan sendirinya kemerdekaan pers tersebut bebas dari gangguan atau distorsi. Berdasarkan pengalaman paling tidak ada empat tindakan atau perbuatan yang bisa mendistorsi kemerdekaan pers Ali Moertopo seorang ahli yang menyatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada pers merupakan wujud dari manifestasi dari HAM yaitu kebebasan untuk berekspresi yang dilakukan secara tertulis dengan adanya tujuan sebagai maksud untuk terwujudnya kehidupan bernegara dimaksudkan untuk di satu pihak menyatakan aspirasi, keinginan dan harapan masyarakat dan di pihak lain sebagai jaminan untuk dapat mengutarakan ketidakpuasan dan bentuk-bentuk pengawasan ataupun yang ditujukan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan.<sup>4</sup> Sedangkan Pers juga memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah sebagai kontrol sosial yang memiliki manfaat untuk mencegah adanya untuk terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, baik penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati Hak Asasi

---

<sup>3</sup> Ahmad Sufmi Dasco, *Politik, Media Massa, dan Kebohongan*, (Surakarta: UNS Press, 2018), hal. 27.

<sup>4</sup> Azrul Azwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2021, hal. 250-260.

setiap orang karena itu diuntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan demikian, Pers merupakan salah satu hal dari perwujudan sebagai representasi antara hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi. Landasan hukum Kebebasan Pers secara jelas diatur secara yuridis pada Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 yang disempurnakan dan dipertegas melalui UU Pers. Kebebasan Pers di Indonesia secara jelas memiliki landasan hukum. Penetapan kebebasan pers di Indonesia sejalan dengan bentuk pemerintahan yang diterapkan yaitu demokrasi. Kemerdekaan pers diakui merupakan kendaraan yang memastikan hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi.<sup>6</sup>

Jika memang benar adanya indikasi bahwa Pers memberitakan hal yang kurang tepat, maka dapat dilakukan mekanisme yang bisa ditempuh berupa hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan UU Pers. Namun, beberapa tahun ini wartawan atau jurnalis yang merupakan profesi dalam menjalankan kebebasan pers yang diutamakan dalam berita dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, banyak sekali terjerat dalam kasus terhadap Tindak Pidana pencemaran nama baik. Jika dilihat dari perkembangan kasus yang menjerat jurnalis, yang dilansir dari *Southeast Freedom of Expression Network* (SAFEnet) yang memperlihatkan bahwa sangat banyak terjadi kasus

---

<sup>5</sup> Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers", *Jurnal Unisba*, Vol. 3, No.1 Tahun 2020, hal. 62.

<sup>6</sup> Dewan Pers, "Jurnal Dewan Pers: Catatan Dari Indonesia Untuk World Press Freedom Day 2017", Edisi 13 - Desember 2016, hal. 40

yang menjerat jurnalis dengan tuntutan atas tindak pencemaran nama baik, pada 2013 terjadi 2 kasus pada jurnalis, pada 2015 terjadi 2 kasus terhadap jurnalis dan media, pada 2016 terjadi 6 kasus terhadap jurnalis, pada 2017 terjadi 3 kasus terhadap 2 jurnalis dan 1 media, pada 2018 terjadi 8 kasus terhadap 3 jurnalis dan 5 media yang dikabarkan dijerat oleh tindak pidana atas pencemaran nama baik.<sup>7</sup>

Pasal pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan dapat dianggap menjadi hambatan dan tekanan bagi kebebasan untuk menyampaikan pendapat melalui karya ataupun opini. Pasal tersebut bisa menjerat siapa saja yang dilaporkan terhadap tindak mencemarkan nama baik, termasuk para wartawan yang bertugas menjalankan profesinya untuk memberikan berita ataupun informasi kepada masyarakat. Pasal tersebut tidak memberikan perbedaan antara aktivitas jurnalistik dengan seseorang yang melakukan penghinaan terhadap pribadi terhadap orang lain. Sejumlah jurnalis harus berhadapan dengan proses hukum akibat karya jurnalistik mereka dilaporkan berisi pencemaran nama baik, padahal pada dasarnya dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum yang secara tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 8 UU Pers.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu itu, permasalahan tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum

---

<sup>7</sup> Rommy Roosyana, “Jurnalis Dibayangi Jerat UU ITE”, <https://beritagar.id/artikel/berita/jurnalis-dibayangi-jerat-uu-ite>, diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 11.26.

<sup>8</sup> Nurul Fatimah Manfaati, Budi Setiyanto, Diana Lukitasari, “Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Recidive*, Vol. 9, No. 3, Sept. - Des. 2020, hal. 222.

kepada jurnalis sebagai profesi dalam menjalankan tugasnya sebagai wujud kontrol sosial terhadap tindak pencemaran nama baik menurut Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp., kasus yang akan penulis teliti adalah kasus Muhammad Azrul, alias M. Azrul selaku wartawan atau jurnalis yang melakukan peliputan terkait adanya dugaan Korupsi sebesar Rp11 Miliar mengenai perbaikan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro dan Kripik Zaro yang sewaktu itu ditangani kasusnya oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap profesi jurnalis jika ditindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi dan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers terhadap Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.?
2. Apakah Produk Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dapat dikriminalisasi dan dipidana sebagai tindak pencemaran nama baik?

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini ialah penelitian deskriptif analisis. Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis, dengan menuliskan berdasarkan karakteristik ilmu hukum secara rinci.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Jurnalis yang Dikriminalisasi Melakukan Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE dan UU Pers dalam Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.

UU Pers adalah produk pemerintah berupa peraturan perundangan yang memberikan pengaturan khusus tentang hidup dan seluk beluk pers. Dengan demikian, UU Pers sangatlah layak diklasifikasikan dalam peraturan yang bersifat khusus, namun kekhususannya tidak serta merta mengakibatkan adanya pengecualian mengenai hal-hal yang sudah terkandung dalam KUHP. Hal yang terkandung dalam UU Pers merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan hal yang terkandung dalam KUHP. Di dunia pers Indonesia, dikenal 2 (dua) stelsel pertanggungjawaban menurut hukum yang berlaku saat ini, yakni stelsel UU Pers dan stelsel KUHP sesudah Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966 dan

---

<sup>9</sup> ) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cetakan Ke-14, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 35.

Undang-Undang Pers Nomor 21 Tahun 1982 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UU Pers tersusun atas 10 Bab dan diuraikan dalam 21 Pasal yang memberikan pengaturan tentang ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam Bab I Pasal 1, Bab II mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, pada Pasal 2,3,4,5, dan 6, Bab V Pasal 15 mengenai Dewan Pers serta ketentuan pidana yang termaktub dalam Bab VIII Pasal 18. Dalam dunia nyata, para aparat penegak hukum cenderung lebih berpedoman pada KUHP apabila dibandingkan dengan UU Pers, padahal seyogianya yang diberlakukan adalah UU Pers. Bentuk pengawasan dan kecaman yang ditujukan kepada pers dalam menjalankan tugas jurnalistik dinilai sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik pengadu dan oleh karena itu dituduh melanggar berbagai pasal KUHP. Sejak era reformasi, kebebasan pers Indonesia begitu besar tercermin dari substansi UU Pers, tidak hanya membawa dampak positif pada pers nasional, juga membawa dampak negatifnya. Pengaruh positif yang diperoleh misalnya dalam mendirikan perusahaan pers prosedurnya semakin mudah dan sederhana, tidak terdapat pelarangan penyiaran, dan semakin meningkatnya penjaminan perlindungan hukum dan hak para pelaku jurnalistik. Terlepas dari dampak positifnya, pengaruh negatif dari UU Pers, diantaranya adalah fungsi pers yang pada dasarnya harus berperan menjadi pengontrol sosial saat ini hanyalah menjadi suatu industri yang tujuan akhirnya diputuskan oleh sang pemilik modal, baik terdapat motif politik di belakangnya maupun guna bersaing di pasaran. Selain dari pihak pemilik modal, tidak sedikit oknum pers yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, misalnya menjadi penerima suap, menyusun berita yang tidak valid dengan mendasar pada khayalan sendiri, hingga menyusun dan memuat

informasi yang cenderung tidak menghargai kelompok tertentu. Penjaminan kebebasan pers saat ini lebih mengarah kepada pers yang berlebihan, dimana kebebasan tersebut cenderung berkiblat pada pers yang libertarian, mementingkan kebebasan pers semata-mata dengan tidak terdapat pengawasan dan pembatasan dari siapapun.

Dalam melaksanakan tugasnya, profesi jurnalis yang disebut juga sebagai pers memiliki perlindungan hukum yang telah diakomodasi oleh peraturan perundangan, khususnya UU Pers yang diatur secara khusus dalam Pasal 8 UU Pers, yakni, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Dalam penjelasan Pasal 8 UU Pers, dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perihal perlindungan hukum dalam profesi jurnalistik terkhusus lagi pada media cetak pada dasarnya berkaitan erat dengan 2 (dua) kebutuhan yang mendasar, yakni:

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku jurnalistik dengan segala masalahnya yang kompleks;
2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat arogansi pers.

Kedua permasalahan ini secara ideal seharusnya ditempatkan pada sudut pandang yang sama dengan pengimplementasiannya dengan menggunakan arti yang juga sama. Dengan demikian, informasi yang disajikan oleh pers pasti merefleksikan nilai-nilai yang berbasis rasa adil dan mengutamakan penjunjungtinggian HAM. Oleh

karena itu, fokus pada perlindungan terhadap para pelaku jurnalistik tidak secara serta merta menganaktirikan bahkan menghapus perlindungan terhadap masyarakat. Apabila menilik mengenai dampak negatif pers yakni terdapat tanggungan masyarakat yang diakibatkan oleh arogansi pers, masyarakat tidak boleh menutup mata bahwa banyak sekali dampak positif yang diberikan oleh adanya eksistensi pers. Dalam hal ini, perlindungan hukum berkaitan dengan adanya upaya penegakkan hukum pers yang berawal dari adanya interaksi sosiologis antara pers dan masyarakat.<sup>10</sup>

Salah satu kasus terkait adanya perlindungan hukum terhadap wartawan yang dilanggar adalah kasus M. Asrul. Bercermin pada kasus tersebut, M. Asrul telah melanggar beberapa pasal yang diatur dalam UU Pers, diantaranya:

1. Pelaku telah melanggar Pasal 1 angka 13 UU Pers, yakni:

“keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan”

Sesuai dengan isi Pasal 1 angka 13 UU Pers, bahwa setiap pers/wartawan harus mengoreksi ulang setiap informasi yang dia terima sebelum di berita itu dimuat dan disebarikan kepada masyarakat ini berfungsi agar tidak adanya kesalahan berita ataupun keberpihakan terhadap suatu individu ataupun kelompok yang berkepentingan dan membuat pers tetap bersikap netral.

---

<sup>10</sup> Abdul Rohman, “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”, *Aktualita*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020, hal. 69.

Industri media yang makin besar mengalami konflik kepentingan yang semakin besar.

2. Pelaku telah melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pers, yakni:

“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asa praduga tak bersalah”.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Pers tersebut di atas dapat diartikan bahwa seorang wartawan dikategorikan melakukan kesalahan apabila, melanggar norma agama, norma susila, dan asas praduga tak bersalah, jika ada penyebarluasan berita bohong atau berita yang sangat tidak bertanggung jawab sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

3. Pelaku telah melanggar Pasal 6 huruf c dan huruf d UU Pers, yakni:

“c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”

Ketiga pasal yang disebutkan penulis di atas adalah dasar yang cocok untuk dijadikan acuan dasar hukum pada kasus M. Asrul, meskipun dalam UU Pers tidak disebutkan sanksi yang diberikan kepada pers jika terdapat kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan pers yang berujung pada permasalahan terhadap individu.

Menurut Mondary, terdapat beberapa faktor penyebab

kesalahan dalam pemberitaan, diantaranya:

1. Pemberitaan yang tidak memperhatikan kecermatan dan keakuratan sumber maupun konten dari berita itu sendiri, dapat berupa identitas, data yang disajikan, pernyataan yang disampaikan oleh seseorang atau kelompok. Hal ini sangat penting sebab pers maupun perusahaan pers wajib untuk melakukan konfirmasi sebelum menulis berita.
2. Pemberitaan yang tidak lengkap dan memuat informasi secara utuh yang bertujuan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan benar. Pemberitaan yang lengkap tidak berarti bahwa dalam membuat sebuah berita haruslah dibuat tidak efektif sebab berita yang panjang belum tentu merupakan berita yang lengkap.
3. Dalam suatu berita, kronologi atau alur peristiwa sesuai dengan waktu dan tempatnya sehingga keseluruhan informasi menjadi terang dan jelas serta tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.

Pemberitaan harus memiliki daya tarik (*imaginnde*) namun dengan catatan harus tetap seimbang di semua pihak. Hal ini disebut sebagai prinsip *cover both side*, dimana dalam sebuah penulisan berita, jurnalis tidak boleh memihak pada sisi tertentu dan apabila ada beda pendapat antara kedua belah pihak, jurnalis harus menyajikan secara

utuh berita dengan memuat pendapat kedua pihak tersebut.<sup>11</sup>

## **B. Kriminalisasi Produk Journalistik yang Dikeluarkan oleh Dewan Pers sebagai Tindak Pencemaran Nama Baik**

Istilah kriminalisasi berasal dari terminologi Ilmu Kriminologi dan Hukum Pidana berarti penentuan perilaku yang semula tidak dipandang sebagai kejahatan, tetapi berubah menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum. Selain itu, kriminalisasi didefinisikan sebagai penetapan oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang terhadap perbuatan tertentu dalam golongan masyarakat yang dapat dipidana.<sup>12</sup> Kriminalisasi merupakan salah satu permasalahan ketika merumuskan kebijakan hukum pidana yang terdiri dari rumusan kriminalisasi yang membahas perbuatan seperti apa yang seharusnya disebut delik pidana dan rumusan penalisasi yang berbicara tentang sanksi pidana apa yang patut dikenakan kepada pelaku.<sup>13</sup> Walaupun, kriminalisasi memiliki lingkup yang terbatas dengan adanya penetapan dari lembaga berwenang, namun perbuatan tersebut juga meliputi penambahan/pemberatan sanksi.<sup>14</sup>

Perbuatan kriminalisasi tersebut juga disebabkan oleh kenyataan bahwa pemerintah kurang memberikan batasan kepada aparat penegak hukumnya sehingga regulasi dipermainkan dan terjadi overcriminalization. Perkembangan diskursus kriminalisasi di

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2009, hal. 13.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 31.

<sup>14</sup> Salman Luthan, *Loc. Cit.*

Indonesia disebabkan oleh kinerja DPR yang masih sulit untuk memahami prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sehingga berakhir dengan penurunan kualitas regulasi tersebut dan banyak pihak yang turut mengutarakan kekecewaannya.<sup>15</sup> Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa anggota DPR telah gagal membentuk UU ITE dengan rumusan terminologi yang tidak jelas dan multitafsir seperti Pasal 27 memuat uraian kalimat “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman”, serta Pasal 28 dengan pernyataan “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan”.<sup>16</sup> Bahkan, tidak ada definisi yang eksplisit terkait unsur tersebut sehingga aparat penegak hukum dapat dengan mudah untuk melakukan penafsiran yang salah dan terjadi kriminalisasi. Indonesia juga cenderung tidak memperhatikan dengan seksama isu legitimasi terhadap suatu perkara dan *over*-kriminalisasi. Sering kali juga wartawan yang menyampaikan suatu pemberitaan tersandung permasalahan hukum, sebagai contoh terkait dengan adanya indikasi Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE yang tidak ditaati. Dalam Undang-Undang ITE, pasal yang sering kali dikenakan yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Dalam rangka menghindari

---

<sup>15</sup> Bayu D. Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hal. 33.

<sup>16</sup> Institute for Criminal Justice Reform., “Laporan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana: Catatan di 2014 dan Rekomendasi di 2015”, <https://icjr.or.id/laporan-situasireformasi-hukum-di-sektor-pidana-catatan-di-2014-dan-rekomendasi-di-2015/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 20.41 WIB.

adanya multitafsir, diharapkan para penegak hukum atau pembentuk regulasi (regulator) membuat suatu pedoman untuk menafsirkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) dalam Undang-Undang ITE tersebut sebab kedua pasal ini kerap kali disebut sebagai pasal karet. Oleh karena itu, agar tidak terdapat penafsiran yang beragam, maka perlu dibuat suatu pedoman dalam menafsirkannya agar terdapat definisi resmi berkaitan dengan pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, apabila terjadi kasus wartawan yang tersandung Undang-Undang ITE, maka dapat langsung merujuk pada pedoman atau panduan yang telah disusun dengan komplis tersebut.

Kehadiran UU ITE dari tahun 2008 hingga perubahannya di tahun 2016 diharapkan dapat menjadi regulasi yang mampu untuk memberikan legal justice bagi warga Indonesia.<sup>17</sup> Namun, harapan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa eksistensi UU ITE menyediakan ruang kriminalisasi sehingga menjerat kebebasan untuk berbicara dan berekspresi di masyarakat. Berdasarkan laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil, sejak tahun 2016 sampai bulan Februari 2020 menunjukkan tingkat penghukuman sebesar 96,8%(744 kasus) dengan angka 88% tingkat pemenjaraan (676 kasus) terhadap perkara dengan pasal multitafsir 27, 28, dan 29 UU ITE.<sup>18</sup> Lebih lanjut, pasal-pasal “karet” ini berpotensi untuk *overcriminalization* dan mengekang kebebasan demokrasi masyarakat terutama profesi jurnalis. Dengan

---

<sup>17</sup> A. Anggraini, “Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE”, *Jurnal Lex Justitia*, Vol.1, No.2, Tahun 2020, hal. 114.

<sup>18</sup> Institute for Criminal Justice Reform, “Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE”, <https://icjr.or.id/kertas-kebijakan-catatan-dan-desakan-masyarakat-sipil-atas-revisi-uu-ite/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 21.33 WIB.

demikian, berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik ini dengan Undang-Undang Pers, harus dilakukan penyesuaian aturan dalam kedua peraturan tersebut dalam proses implementasinya.

Di Indonesia, kriminalisasi pers yang kerap terjadi adalah pengenaan regulasi terkait pencemaran nama baik, diantaranya:

1. Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016.

Adanya regulasi tersebut sebenarnya ditujukan sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang mengandung kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik dan SARA. Pers sendiri memiliki peraturan yang dapat digunakan bila ada sengketa pers, akan tetapi dalam perkembangan teknologi yang terjadi saat ini aturan tersebut tidaklah digunakan sehingga kerap terjadi kesalahpahaman dalam pengenaan peraturan yang berakibat menjadi kriminalisasi terhadap pers. Sebenarnya pemerintah telah memiliki langkah pasti dalam mengatasi atau setidaknya menekan angka ujaran kebencian pada media sosial dengan diberlakukannya beberapa undang-undang tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, belum tentu undang-undang tersebut mampu mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ujaran kebencian. Yang paling disoroti adalah UU ITE 2008 dan UU ITE 2016. Kode etik wartawan yang tertuang didalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pada butir ke-2, wartawan memiliki keharusan meliputi dengan tata aturan yang etis. Berkaitan dengan adanya keharusan dalam hal etika itu, maka pekerja pers dan perusahaan pers tidak dapat seenaknya

memperlakukan masyarakat dan narasumbernya.<sup>19</sup>

Kebanyakan tindak pidana yang dilakukan oleh pers bermula adanya pengaduan kepada aparat penegak hukum dari pihak yang merasa dirugikan haknya terhadap suatu informasi atau berita yang beredar tentangnya dengan mempergunakan pasal tentang pencemaran nama baik yang termuat di KUHP. Dalam kalangan pers, pengenaan pasal ini yang kerap dikatakan sebagai kriminalisasi terhadap pers, dimana pengadu dan aparat penegak hukum mempergunakan ketentuan pidana yang ada dalam KUHP, sementara UU Pers sebagai undang-undang khusus telah mengatur mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku jurnalistik.<sup>20</sup> Penetapan ancaman hukuman hingga enam tahun penjara mengancam profesi jurnalis karena apabila mereka dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik terkait berita yang ditulisnya, maka mereka dapat ditahan selama 120 hari.<sup>21</sup> Tingginya pelaporan jurnalis ke pihak kepolisian menandakan bahwa prosedur ancaman pidana represif dijadikan pilihan terhadap perkara produk jurnalistik dan pers. Kejadian tersebut tidak sesuai dengan amanat dari Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2/DP/MoU/II/2017-No. B/5/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang mengatur bahwa segala pengaduan masyarakat terhadap produk

---

<sup>19</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 1.

<sup>20</sup> Wadjo Hadiba Z, "Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, Bulan April – Juni 2011, hal. 5.

<sup>21</sup> Bekti Nugroho dan Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), hal 24.

jurnalistik yang diterima oleh kepolisian dapat diarahkan untuk melakukan sejumlah langkah mulai dari penggunaan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, hingga proses perdata. Dengan demikian, sangat disayangkan bahwa kepolisian tidak mengamanatkan Nota Kesepahaman tersebut dan terus memidana jurnalis dengan UU ITE.

Dengan berkaca kepada fenomena kriminalisasi UU ITE yang dialami oleh jurnalis Indonesia, maka ada beberapa pertimbangan dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan DPR selaku regulator untuk mempertanggungjawabkan perlindungan profesi jurnalis. Upaya tersebut antara lain meninjau ulang ataupun mencabut pasal “karet” UU ITE yang dijadikan sebagai instrumen kriminalisasi di sektor jurnalistik dan alat untuk membungkam kebebasan berekspresi; memperkuat peran dan kedudukan Dewan Pers dalam menangani kasus pidana yang melibatkan profesi jurnalis sehingga dapat memperkecil peluang terjadinya kriminalisasi oleh aparat penegak hukum; serta peninjauan ulang terkait ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang memperlemah hak pekerja jurnalis. Selain itu, DPR dalam kinerjanya dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum suatu regulasi guna menghindari terjadinya impunitas bagi oknum yang menjadi pelaku penyerangan jurnalis, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan jurnalis. Kemudian, aparat penegak hukum dalam kinerjanya harus memprioritaskan jaminan perlindungan jurnalis sesuai dengan UU Pers dan Nota Kesepahaman Dewan Pers, serta menyelesaikan semua perkara terkait kekerasan jurnalis hingga tuntas. Dalam upaya perlindungan profesi ini, dihimbau juga kepada masyarakat untuk memanfaatkan UU Pers jika merasa dirugikan atas pemberitaan suatu

media. Oleh karena itu, problematika kriminalisasi UU ITE terhadap jurnalis dapat diselesaikan secara bertahap apabila semua aktor yang terlibat dapat menjalankan batasannya tanpa harus merugikan sektor jurnalistik sehingga mampu untuk menciptakan negara demokratis.<sup>22</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat, yakni:

1. Perlindungan hukum bagi pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang memiliki kebebasan dalam berpendapat dan independen telah diakomodasi secara tegas dan pasti dalam Pasal 8 UU Pers. Namun, kerap kali perlindungan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya di realitas kehidupan bermasyarakat.
2. Produk jurnalistik yang dihasilkan oleh pers maupun perusahaan pers tidak semestinya dikriminalisasi atau dibawa ke ranah pidana sebab pelanggaran pers dalam kaitannya dengan pemberitaan yang ditulis, dimuat, dan disebarluaskan ke masyarakat jelas melanggar pasal-pasal yang sudah ada di UU Pers dan penyelesaiannya melalui berbagai mekanisme yang juga telah diatur, bukan melalui jalur litigasi pidana sebab jalur ini kerap digunakan oleh pihak yang memiliki superioritas untuk tujuan intimidasi.

---

<sup>22</sup> Abdurakhman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022, hal. 102.

## B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai berikut.

1. Mekanisme mengenai penyelesaian permasalahan apabila terdapat pihak yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan akibat adanya pemberitaan yang keliru atau tidak benar tentangnya harus lebih ditegaskan sehingga lebih bersifat rigid dalam implementasinya guna menghindari adanya *overlapping* kewenangan penyelesaian, yang mana hal ini haruslah melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan tidak terbatas pada Dewan Pers dan aparat penegak hukum saja.
2. Lembaga legislatif bersama Pemerintah sebaiknya segera melakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang sifatnya terlalu fleksibel atau karet yang termuat dalam UU ITE dan melakukan harmonisasi peraturan antara UU Pers, UU ITE, serta KUHP sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

## IV. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anggono, Bayu D. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).

Dasco, Ahmad Sufmi. *Politik, Media Massa, dan Kebohongan*, (Surakarta: UNS Press, 2018).

Ibrahim, Moh. Kusnadi dan Harmaili. *Hukum Tata Negara Indonesia*.

(Jakarta: Sinar Grafika, 1988).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cetakan Ke-14, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010).

Samsuri, Bekti Nugroho. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013).

Wahidin, Samsul. *Hukum Pers*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

#### **B. Artikel Jurnal Online**

Alhakim, Abdurakhman. “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2022.

Anggraini, A. “Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan UU ITE”, *Jurnal Lex Justitia*, Vol.1, No.2, Tahun 2020.

Azwar, Azrul. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2021.

Lukitasari, Nurul Fatimah Manfaati, Budi Setiyanto, Diana. “Urgensi

Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Recidive*, Vol. 9, No. 3, Sept. - Des. 2020.

Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Tahun 2009.

Pers, Dewan. “Jurnal *Dewan Pers: Catatan Dari Indonesia Untuk World Press Freedom Day 2017*”, Edisi 13 - Desember 2016.

Rohman, Abdul. “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”, *Jurnal Unisba*, Vol. 3, No.1 Tahun 2020.

Z, Wadjo Hadiba. “Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, Bulan April – Juni 2011.

### C. *Website*

Reform, Institute for Criminal Justice. “Laporan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana: Catatan di 2014 dan Rekomendasi di 2015”,  
<https://icjr.or.id/laporan-situasireformasi-hukum-di-sektor-pidana-catatan-di-2014-dan-rekomendasi-di-2015/>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

Reform, Institute for Criminal Justice. “Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU ITE”,  
<https://icjr.or.id/kertas-kebijakan-catatan-dan->



*desakan-masyarakat-sipil-atas-revisi-uu-ite/*. Diakses pada  
tanggal 1 Desember 2022.

Roosyana, Rommy. “Jurnalis Dibayangi Jerat UU ITE”,  
*<https://beritagar.id/artikel/berita/jurnalis-dibayangi-jerat-uu-ite>*.  
Diakses pada 21 Agustus 2021.